

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN – ANGGOTA PPS – PEMILU TAHUN 2019
2018

KPT KPU SOPPENG NO : 71/HK.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XII/2018, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 71/HK.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA
MARIORIAJA KECAMATAN MARIORIWAWO DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

ABTRAK : Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Saudara Hasminullah, S.Pd. sebagai anggota PPS terpilih dari Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo dan Saudari Hasjumaniah, S.Pd. sebagai calon pengganti antar waktu peringkat 4 (empat) berdasarkan hasil evaluasi calon anggota PPS, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :

Memberhentikan Saudara Hasminullah, S.Pd. sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) terpilih di Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo dan mengangkat Saudara Hasjumaniah, S.Pd. sebagai Anggota PPS pengganti antar waktu.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 03 Desember 2018